RANCANGAN
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR TAHUN
TENTANG
RENCANA ZONASI KAWASAN STRATEGIS NASIONAL
KAWASAN BIMA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk menyelenggarakan perencanaan zonasi kawasan laut berupa rencana zonasi kawasan strategis nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (4) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 46 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2019 tentang Rencana Tata Ruang Laut, perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Rencana Zonasi Kawasan Strategis Nasional Kawasan Bima;

Mengingat :
1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 294 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5603);

DRAFT

3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2019 tentang Rencana Tata Ruang Laut (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6345);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN PRESIDEN TENTANG RENCANA ZONASI KAWASAN STRATEGIS NASIONAL KAWASAN BIMA

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Presiden ini yang dimaksud dengan:

1. Kawasan Strategis Nasional yang selanjutnya disingkat KSN adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting secara nasional terhadap kedaulatan negara, pertahanan dan keamanan negara, ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan, termasuk wilayah yang telah ditetapkan sebagai situs warisan dunia.
2. Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang selanjutnya disingkat RZWP-3-K adalah rencana yang menentukan arah penggunaan sumber daya tiap-tiap satuan perencanaan disertai dengan penetapan struktur dan pola ruang pada Kawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang boleh dilakukan serta kegiatan yang hanya dapat dilakukan setelah memperoleh izin.
3. Struktur Ruang Laut adalah susunan pusat pertumbuhan kelautan dan sistem jaringan prasarana dan sarana laut yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hierarkis memiliki hubungan fungsional.
4. Pola Ruang Laut adalah distribusi peruntukan ruang dalam wilayah perairan dan wilayah yurisdiksi.
5. Kawasan Pemanfaatan Umum adalah bagian dari perairan yang ditetapkan peruntukkannya bagi

DRAFT

berbagai sektor kegiatan non konservasi dan alur laut yang setara dengan kawasan budi daya dalam peraturan perundang-undangan di bidang penataan ruang.

6. Kawasan Konservasi adalah kawasan Laut dengan ciri khas tertentu yang dilindungi untuk mewujudkan pengelolaan ruang laut secara berkelanjutan yang setara dengan kawasan lindung dalam peraturan perundang-undangan di bidang penataan ruang.
7. Alur Laut adalah perairan yang dimanfaatkan, antara lain, untuk Alur Pelayaran, pipa dan/atau kabel bawah laut, dan migrasi biota laut.
8. Alur Pelayaran adalah perairan yang dari segi kedalaman, lebar, dan bebas hambatan pelayaran lainnya dianggap aman dan selamat untuk dilayari.
9. Sumber Daya Kelautan adalah sumber daya laut, baik yang dapat diperbaharui maupun yang tidak dapat diperbaharui yang memiliki keunggulan komparatif dan kompetitif serta dapat dipertahankan dalam jangka panjang.
10. Zona adalah ruang yang penggunaannya disepakati bersama antara berbagai pemangku kepentingan dan telah ditetapkan status hukumnya.
11. Pelabuhan Perikanan adalah tempat yang terdiri atas daratan dan perairan di sekitarnya dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan sistem bisnis perikanan yang digunakan sebagai tempat kapal perikanan bersandar, berlabuh, dan/atau bongkar muat ikan yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan pelayaran dan kegiatan penunjang perikanan.
12. Perairan Pesisir adalah laut yang berbatasan dengan daratan meliputi perairan sejauh 12 (dua belas) mil laut diukur dari Garis Pantai, perairan yang menghubungkan pantai dan pulau-pulau, estuari, teluk, perairan dangkal, rawa payau, dan laguna.

DRAFT

13. Garis Pantai adalah batas pertemuan antara bagian laut dan daratan pada saat terjadi air laut pasang tertinggi.
14. Peraturan Pemanfaatan Ruang adalah ketentuan yang mengatur tentang persyaratan pemanfaatan ruang laut dan ketentuan pengendaliannya untuk setiap kawasan/Zona peruntukan.
15. Masyarakat adalah orang perseorangan, kelompok orang termasuk masyarakat hukum adat, korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum, dan/atau pemangku kepentingan nonpemerintah lain dalam penyelenggaran perencanaan, pemanfaatan, dan pengendalian zonasi.
16. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
17. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
18. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan.

Pasal 2

Kawasan Bima merupakan KSN dari sudut kepentingan ekonomi pada sebagian wilayah perairan Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Pasal 3

(1) Batas rencana zonasi KSN Kawasan Bima meliputi :

a. sebelah utara, yaitu garis yang menghubungkan perairan laut flores yang ditarik dari garis pantai utara Tanjung Batu Putih, Kabupaten Sumbawa pada koordinat 8° 10' 19" Bujur Timur – 117° 8' 12" Lintang Selatan ke arah timur pada koordinat 119°

DRAFT

19' 22" Bujur Timur – 8° 11' 56" Lintang Selatan perairan Laut Flores;

b. sebelah barat, yaitu garis yang ditarik dari garis pantai Tanjung Batu Putih pada koordinat 117° 9' 27" Bujur Timur – 8° 21' 55" Lintang Selatan ke arah utara pada koordinat 8° 10' 19" Bujur Timur – 117° 8' 12" Lintang Selatan perairan Laut Flores;

c. sebelah selatan, yaitu garis yang menghubungkan sepanjang garis pantai Kabupaten Sumbawa pada koordinat 117° 9' 27" Bujur Timur – 8° 21' 55" Lintang Selatan ke arah timur sepanjang pantai timur Kabupaten Bima koordinat 119° 2' 47" Bujur Timur – 8° 26' 22" Lintang Selatan perairan Laut Flores;

d. sebelah timur, yaitu garis yang ditarik dari garis pantai Tanjung Torolando, Kabupaten Bima pada koordinat 119° 2' 47" Bujur Timur – 8° 26' 22" Lintang Selatan ke arah utara pada koordinat 119° 19' 22" Bujur Timur – 8° 11' 56" Lintang Selatan perairan Laut Flores;

(2) Peta batas rencana zonasi KSN Kawasan Bima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.

BAB II
PERAN DAN FUNGSI

Bagian Kesatu
Peran

Pasal 4

Rencana zonasi KSN Kawasan Bima berperan sebagai alat operasionalisasi rencana tata ruang laut dan rencana zonasi kawasan antarwilayah, arahan alokasi ruang untuk RZWP-3-K, dan alat koordinasi dan sinkronisasi program pembangunan di Kawasan Bima.

DRAFT

Bagian Kedua

Fungsi

Pasal 5

Rencana zonasi KSN Kawasan Bima berfungsi untuk:

a. penyelarasan rencana struktur ruang dengan rencana tata ruang wilayah;
b. pemberian arahan alokasi ruang laut di sebagian Perairan Pesisir dalam penyusunan RZWP-3-K;
c. alat koordinasi pelaksanaan pembangunan di wilayah perairan Kawasan Bima;
d. keterpaduan dan keserasian kepentingan lintas sektor di wilayah perairan Kawasan Bima;
e. penetapan lokasi untuk kegiatan bernilai penting dan strategis nasional di wilayah perairan Kawasan Bima; dan
f. pengendalian pemanfaatan ruang laut di wilayah perairan Kawasan Bima.

BAB III

TUJUAN, KEBIJAKAN, DAN STRATEGI

Bagian Kesatu

Tujuan

Pasal 6

Rencana zonasi KSN Kawasan Bima ditetapkan dengan tujuan untuk mewujudkan:

a. kawasan ekonomi berdaya saing global berbasis pariwisata dan ekonomi kelautan; dan
b. Kawasan yang menjamin keberlanjutan ekologi dan keanekaragaman hayati laut.

Bagian Kedua

Kebijakan dan Strategi

Pasal 7

DRAFT

(1) Kebijakan untuk mewujudkan kawasan ekonomi berdaya saing global berbasis pariwisata dan ekonomi kelautan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a meliputi:
   a. pengembangan potensi keluatan dan perikanan secara optimal;
   b. pengembangan prasarana dan sarana bernilai penting dan strategis nasional yang mendukung ekonomi kelautan;
   c. pengembangan wisata bahari bertaraf internasional; dan
   d. peningkatan keterpaduan antar kegiatan dan sektor prioritas.

(2) Strategi pengembangan potensi keluatan dan perikanan secara optimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
   a. mengembangkan pusat-pusat pertumbuhan kelautan dan perikanan;
   b. mengembangkan jasa kelautan dalam mendukung kegiatan sektor ekonomi unggulan wilayah;
   c. mengembangkan konektivitas kawasan dengan pusat pertumbuhan regional dan/atau nasional; dan
   d. melindungi dan menjamin akses masyarakat lokal dalam pengusahaan kegiatan ekonomi.

(3) Strategi pengembangan prasarana dan sarana bernilai penting dan strategis nasional yang mendukung ekonomi kelautan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
   a. mendukung pengembangan proyek strategis nasional dan obyek vital nasional;
   b. mengembangkan dan mengatur jaringan transportasi laut, ketenagalistrikan, alur pelayaran dan perlintasan pipa dan/atau kabel bawah laut; dan
   c. mengalokasikan wilayah perairan untuk pengembangan prasarana dan sarana bernilai penting dan strategis nasional.

DRAFT

(4) Strategi peningkatan keterpaduan antar kegiatan dan sektor prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
   a. melakukan pengelolaan terpadu untuk kegiatan sektor unggulan dari hulu hingga ke hilir.
   b. menyelaraskan program kegiatan pembangunan dalam kawasan dan/atau Zona antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah;
   c. meningkatkan nilai tambah dan investasi pertanian, pariwisata, industri, dengan kegiatan terkait lainnya.

(5) Strategi pengembangan mengembangkan konektivitas kawasan dengan pusat pertumbuhan regional dan/atau nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c meliputi:
   a. mengembangakan amenitas, atraksi yang menjadi daya tarik wisata;
   b. mengembangkan kegiatan pelestarian lingkungan dan mempertahankan keaslian dan keunikan sebagai daya tarik wisata; dan
   c. mengupayakan keterhubungan wisata bahari baik didalam kawasan maupun keluar kawasan.

Pasal 8

(1) Kebijakan untuk mewujudkan kawasan yang menjamin keberlanjutan ekologi dan keanekaragaman hayati laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b meliputi:
   a. pengendalian pemanfaatan sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil secara berkelanjutan; dan
   b. pelestarian dan rehabilitasi ekosistem pesisir dan laut.

(2) Strategi pengendalian pemanfaatan Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil secara berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
   a. menata prasarana dan sarana pariwisata di kawasan konservasi;

DRAFT

b. menata kegiatan budidaya dan kegiatan ekstraktif di wilayah pesisir yang mengakibatkan kerusakan ekosistem dan pencemaran;
c. mengendalikan kegiatan disekitar alur migrasi biota; dan
d. mengefektifkan pengawasan terhadap pengawasan Sumber Daya Kelautan dan pesisir.

(3) Strategi pelestarian dan rehabilitasi ekosistem pesisir dan laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
a. penantaan kawasan konservasi;
b. mengembalikan dan meningkatkan fungsi ekosistem laut dan pesisir; dan
c. mengembangkan prasarana dan sarana pengawasan Kawasan Konservasi.

BAB IV
RENCANA STRUKTUR RUANG LAUT

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 9

Rencana Struktur Ruang Laut rencana zonasi KSN Kawasan Bima meliputi:
a. susunan pusat pertumbuhan kelautan; dan
b. sistem jaringan prasarana dan sarana laut.

Bagian Kedua
Susunan Pusat Pertumbuhan Kelautan

Pasal 10

(1) Susunan pusat pertumbuhan kelautan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a meliputi pusat pertumbuhan kelautan dan perikanan yang berperan sebagai sentra produksi bahan baku, sentra pengumpul, pengolahan, dan distribusi.

DRAFT

(2) Sentra produksi bahan baku, sentra pengumpul, pengolahan, dan distribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
   a. sentra kegiatan usaha pergaraman di Kabupaten dan Kota Bima serta Kabupaten Sumbawa; dan
   b. sentra kegiatan perikanan tangkap dan/atau perikanan budidaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berada di Kabupaten Sumbawa, dan Kota Bima.

Bagian Ketiga

Sistem Jaringan Prasarana dan Sarana Laut

Pasal 11

(1) Sistem jaringan prasarana dan sarana laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b meliputi:
   a. tatanan kepelabuhanan nasional; dan
   b. tatanan kepelabuhanan perikanan.
(2) Tatanan kepelabuhanan nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan tatanan kepelabuhanan perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diserasikan, diselaraskan, dan diseimbangkan dengan rencana tata ruang dan rencana zonasi.

Pasal 12

Tatanan kepelabuhanan nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a berupa pelabuhan pengumpul.

Pasal 13

Pelabuhan pengumpul sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 meliputi:

a. Pelabuhan Bima di Kota Bima; dan
b. Pelabuhan Badas di Kabupaten Sumbawa.

DRAFT

Pasal 14

Tatanan kepelabuhanan nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dan Pasal 13 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

(1) Tatanan kepelabuhanan perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b dilaksanakan sesuai dengan arah pengembangan dalam rencana induk Pelabuhan Perikanan nasional.
(2) Arah pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai pentahapan umum Pelabuhan Perikanan sebagai berikut:
    a. Pelabuhan Perikanan untuk penyediaan layanan dasar;
    b. Pelabuhan Perikanan untuk penumbuhan ekonomi jejaring; dan
    c. Pelabuhan Perikanan untuk penumbuhan ekonomi industri.
(3) Pelabuhan Perikanan untuk penyediaan layanan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan Pelabuhan Perikanan yang berfungsi sebagai penyedia produk primer.
(4) Pelabuhan Perikanan untuk penumbuhan ekonomi jejaring sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan Pelabuhan Perikanan yang berfungsi sebagai fasilitasi pemasaran secara regional
(5) Pelabuhan Perikanan untuk penumbuhan ekonomi industri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c merupakan Pelabuhan Perikanan yang berfungsi menciptakan iklim investasi yang kondusif, terciptanya pangsa pasar baru serta meningkatkan nilai tambah, sehingga memicu dampak penggandanya.
(6) Dalam hal terdapat perubahan dalam ketentuan perundang-undangan yang menjadi acuan dalam penetapan arah pengembangan Pelabuhan Perikanan, lokasi Pelabuhan Perikanan dilaksanakan sesuai

DRAFT

dengan perubahan arah pengembangan Pelabuhan Perikanan tersebut.

Pasal 16

Pelabuhan perikanan untuk penyediaan layanan dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf a dilaksanakan berdasarkan rencana alokasi ruang dalam RZWP-3-K.

Pasal 17

Pelabuhan Perikanan untuk penumbuhan ekonomi jejaring sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf b ditetapkan di Pelabuhan Perikanan Soro Kempo di Kabupaten Dompu.

Pasal 18

Rencana Struktur Ruang Laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 sampai dengan Pasal 17 digambarkan dalam peta dengan Struktur Ruang Laut Kawasan Bima dengan tingkat ketelitian skala 1:50.000 tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.

BAB V

RENCANA POLA RUANG LAUT

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 19

Rencana Pola Ruang Laut rencana zonasi KSN Kawasan Bima meliputi:

a. Pola Ruang Laut untuk kegiatan bernilai penting dan strategis nasional di wilayah perairan Kawasan Bima; dan
b. arahan alokasi ruang untuk RZWP-3-K.

Bagian Kedua

DRAFT

Pola Ruang Laut untuk Kegiatan Bernilai Penting dan Strategis Nasional di Wilayah Perairan Kawasan Bima

Pasal 20

Pola Ruang Laut untuk kegiatan bernilai penting dan strategis nasional di wilayah perairan Kawasan Bima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a meliputi:

a. Kawasan Pemanfaatan Umum;
b. Kawasan Konservasi; dan
c. Alur Laut.

Pasal 21

Kawasan Pemanfaatan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf a dikelompokkan ke dalam:

a. Zona U1 yang merupakan Zona pariwisata;
b. Zona U3 yang merupakan Zona Pelabuhan;
c. Zona U15 yang merupakan Zona pengelolaan energi; dan
d. Zona U18 yang merupakan Zona pertahanan dan keamanan.

Pasal 22

(1) Zona U1 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf a merupakan area pengembangan pariwisata bahari.
(2) Zona U1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di sebagaian perairan sekitar Pulau Moyo di Kecamatan Moyo Utara, Kabupaten Sumbawa.

Pasal 23

(1) Zona U3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf b merupakan area pengembangan Pelabuhan.
(2) Zona U3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa area pengembangan untuk pelabuhan pengumpul, yaitu:

DRAFT

a. Pelabuhan Bima di sebagian perairan sekitar Kota Bima; dan
b. Pelabuhan Badas di sebagian perairan sekitar Kabupaten Sumbawa.

Pasal 24

(1) Zona U15 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf c berupa wilayah perairan di Kawasan Bima yang digunakan sebagai area pendukung operasional:
a. Zona U15-1 yang merupakan area pembangkit listrik tenaga mesin gas dan pembangkit listrik tenaga uap di sebagian perairan sekitar Kecamatan Asakota, Kota Bima; dan
b. Zona U15-2 yang merupakan area pembangkit listrik tenaga mesin gas di sebagian perairan sekitar Kecamatan Labuan Badas, Kabupaten Sumbawa dan pembangkit listrik tenaga uap di sebagian perairan sekitar Kacamatan Plampang, Kabupaten Sumbawa.
(2) Dalam hal terdapat perubahan dalam ketentuan perundang-undangan yang menjadi acuan dalam pentapan rencana usaha penyediaan tenaga listrik dilaksanakan sesuai dengan perubahan rencana usaha penyediaan tenaga listrik tersebut.

Pasal 25

Zona U18 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf d merupakan daerah ranjau di sebagian perairan sekitar Teluk Bima.

Pasal 26

(1) Kawasan Konservasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf b berupa Kawasan C5 yang merupakan Kawasan Konservasi lainnya.
(2) Kawasan C5 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. Taman Wisata Alam Laut Pulau Moyo di Kabupaten Sumbawa; dan

DRAFT

b. Taman Wisata Alam Laut Pulau Satonda di Kabupaten Dompu.

(3) Taman Wisata Alam Laut Pulau Moyo sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan Taman Wisata Alam Laut Pulau Satonda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 27

Alur Laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf c, dikelompokkan ke dalam:

a. alur T1 yang merupakan Alur Pelayaran;
b. alur T2 yang merupakan alur kabel bawah laut;
c. alur T3 yang merupakan alur pipa bawah laut; dan
d. alur T4 yang merupakan alur migrasi biota laut.

Pasal 28

(1) Alur T1 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf a berupa alur T1.2 yang merupakan Alur Pelayaran dan perlintasan.

(2) Alur T1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 29

Alur T2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf b merupakan alur kabel bawah laut untuk kegiatan minyak dan gas bumi di sebagian perairan sekitar Kabupaten Sumbawa, Kabupaten Dompu, Kabupaten Bima, dan Kota Bima.

Pasal 30

Alur T3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf c merupakan alur pipa bawah laut untuk kegiatan ketenagalistrikan di sebagian perairan sekitar Teluk Bima.

Pasal 31

DRAFT

Alur T4 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf d meliputi:

a. alur T4.1 yang merupakan alur migrasi penyu; dan
b. alur T4.2 yang merupakan alur migrasi mamalia laut.

Bagian Ketiga
Arahan Alokasi Ruang untuk RZWP-3-K

Pasal 32

Arahan alokasi ruang untuk RZWP-3-K sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf b berupa pengelompokan arahan pemanfaatan ruang laut berdasarkan dominasi fungsi ruang dan kondisi oseanografi perairan Kawasan Bima.

Pasal 33

(1) Arahan alokasi ruang untuk RZWP-3-K sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 meliputi:
    a. arahan alokasi ruang untuk Kawasan Pemanfaatan Umum; dan
    b. arahan alokasi ruang untuk Kawasan Konservasi.
(2) Arahan alokasi ruang untuk Kawasan Pemanfaatan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
    a. G1;
    b. G2; dan
    c. G3.
(3) Arahan alokasi ruang untuk Kawasan Konservasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa G5.

Pasal 34

(1) G1 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) huruf a merupakan kawasan yang memiliki fungsi utama untuk kegiatan penangkapan ikan di sebagian perairan sekitar Kabupaten Dompu, Kabupaten Bima, dan Kota Bima.

DRAFT

(2) G2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) huruf b merupakan kawasan yang memiliki fungsi utama untuk kegiatan pariwisata, mangrove, dan pembudidayaan ikan di sebagian perairan sekitar Kabupaten Dompu, Kabupaten Bima, dan Kota Bima.

(3) G3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) huruf c merupakan kawasan yang memiliki fungsi utama untuk kegiatan industri, perdagangan barang dan/atau jasa, pertambangan, dan energi di sebagian perairan sekitar Kabupaten Dompu dan Kabupaten Bima.

(4) G5 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (3) merupakan kawasan yang memiliki fungsi utama untuk mendukung kegiatan perlindungan dan pelestarian ekosistem dan keanekaragaman hayati di sebagian perairan sekitar Kabupaten Dompu dan Kabupaten Bima.

Pasal 35

(1) Rencana Pola Ruang Laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 sampai dengan Pasal 34 digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian skala 1:50.000 tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.

(2) Rincian luas beserta daftar koordinat Pola Ruang Laut untuk kegiatan bernilai penting dan strategis nasional di wilayah perairan Kawasan Bima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 sampai dengan Pasal 31 tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.

BAB VI

RENCANA PEMANFAATAN RUANG LAUT

Pasal 36

(1) Rencana pemanfaatan ruang laut merupakan upaya untuk mewujudkan Struktur Ruang Laut dan Pola Ruang Laut pada rencana zonasi KSN Kawasan Bima

DRAFT

yang dijabarkan ke dalam indikasi program utama pemanfaatan ruang laut dalam jangka waktu 5 (lima) tahunan sampai akhir tahun perencanaan 20 (dua puluh) tahun.

(2) Indikasi program utama pemanfaatan ruang laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
   a. program utama;
   b. lokasi program;
   c. sumber pendanaan;
   d. pelaksana program; dan
   e. waktu dan tahapan pelaksanaan.

Pasal 37

Program utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2) huruf a dan lokasi program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2) huruf b ditujukan untuk mewujudkan:

a. rencana Struktur Ruang Laut, yang ditetapkan melalui penjabaran dan keterkaitan kebijakan dan strategi pengelolaan Kawasan Bima dengan rencana Struktur Ruang Laut; dan
b. rencana Pola Ruang Laut, yang ditetapkan melalui penjabaran dan keterkaitan kebijakan dan strategi pengelolaan Kawasan Bima dengan rencana Pola Ruang Laut.

Pasal 38

Sumber pendanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2) huruf c dapat bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 39

Pelaksana program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2) huruf d terdiri atas:

a. Pemerintah Pusat;
b. Pemerintah Daerah; dan/atau
c. Masyarakat.

DRAFT

Pasal 40

(1) Waktu pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2) huruf e disusun berdasarkan program utama dan kapasitas pendanaan dalam waktu 20 (dua puluh) tahun
(2) Waktu pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas 4 (empat) tahapan, sebagai dasar bagi pelaksana kegiatan dalam melaksanakan kegiatan pembangunan di Kawasan Bima yang meliputi:
    a. tahap pertama pada periode 2020–2024;
    b. tahap kedua pada periode 2025–2029;
    c. tahap ketiga pada periode 2030–2034; dan
    d. tahap keempat pada periode 2035–2039.

Pasal 41

Rincian indikasi program utama pemanfaatan ruang laut di Kawasan Bima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2) tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.

BAB VII

PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG LAUT

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 42

(1) Pengendalian pemanfaatan ruang laut merupakan acuan dalam pelaksanaan program pengendalian pemanfaatan ruang laut di Kawasan Bima.
(2) Pengendalian pemanfaatan ruang laut meliputi:
    a. Peraturan Pemanfaatan Ruang;
    b. perizinan;
    c. pemberian insentif dan disinsentif; dan
    d. sanksi.

Bagian Kedua

Peraturan Pemanfaatan Ruang

DRAFT

Paragaraf 1
Umum

Pasal 43

(1) Peraturan Pemanfatan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2) huruf a merupakan instrumen pengendalian pemanfaatan ruang yang disusun berdasarkan kawasan, Zona, atau Alur Laut.
(2) Peraturan Pemanfatan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
    a. Peraturan Pemanfatan Ruang pada rencana Struktur Ruang Laut;
    b. Peraturan Pemanfaatan Ruang pada rencana Pola Ruang Laut untuk kegiatan bernilai penting dan strategis nasional di wilayah perairan Kawasan Bima; dan
    c. Peraturan Pemanfatan Ruang pada arahan alokasi ruang untuk RZWP-3-K.
(3) Muatan Peraturan Pemanfatan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit meliputi:
    a. kegiatan yang diperbolehkan;
    b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat; dan
    c. kegiatan yang tidak diperbolehkan.

Paragraf 2
Peraturan Pemanfaatan Ruang untuk
Rencana Struktur Ruang Laut

Pasal 44

Peraturan Pemanfaatan Ruang pada rencana Struktur Ruang Laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2) huruf a meliputi:

a. Peraturan Pemanfaatan Ruang untuk pusat pertumbuhan kelautan dan perikanan; dan
b. Peraturan Pemanfaatan Ruang untuk sistem jaringan prasarana dan sarana laut.

DRAFT

Pasal 45

Peraturan Pemanfaatan Ruang untuk pusat pertumbuhan kelautan dan perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf a meliputi:

a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
   1. pemanfaatan ruang laut di sentra kegiatan perikanan tangkap dan/atau sentra kegiatan perikanan budidaya yang mendukung peningkatan produksi ikan secara berkelanjutan;
   2. pemanfaatan ruang laut di sentra kegiatan perikanan tangkap dan/atau sentra kegiatan perikanan budidaya yang mendukung ketersediaan sarana dan prasarana penangkapan ikan dan/atau pembudidayaan ikan yang memadai; dan
   3. pemanfaatan ruang laut di sentra kegiatan pergaraman yang mendukung pencapaian standar kualitas air laut, penyediaan lahan dalam rangka ekstensifikasi dan intensifikasi usaha pergaraman, dan penyediaan dukungan sarana dan prasarana yang memadai;
b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
   1. kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a yang tidak mengganggu fungsi pusat pertumbuhan kelautan dan perikanan dan pusat industri kelautan; dan
   2. kegiatan pemanfaatan ruang untuk fasilitas penunjang sebagaimana dimaksud pada huruf a;
c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi:
   1. kegiatan yang menghalangi dan/atau menutup lokasi dan jalur evakusi bencana;
   2. kegiatan yang mengganggu dan/atau merusak fungsi fasilitas pokok dan fasilitas penunjang pusat pertumbuhan kelautan dan perikanan;
   3. kegiatan yang mengganggu dan/atau merusak sarana dan prasarana pusat pertumbuhan kelautan dan perikanan; dan

4. kegiatan lain yang mengganggu fungsi pusat pertumbuhan kelautan dan perikanan dan pusat industri kelautan.

Pasal 46

Peraturan Pemanfaatan Ruang untuk sistem jaringan prasarana dan sarana laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf b meliputi:

a. Peraturan Pemanfaatan Ruang untuk tatanan kepelabuhanan nasional; dan
b. Peraturan Pemanfaatan Ruang untuk tatanan kepelabuhanan perikanan.

Pasal 47

Peraturan Pemanfaatan Ruang untuk tatanan kepelabuhanan nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 huruf a meliputi:

a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
    1. pembangunan fasilitas pokok dan fasilitas penunjang Pelabuhan dan revitalisasi dermaga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepelabuhanan;
    2. penempatan dan/atau pemasangan sarana bantu navigasi pelayaran;
    3. pemeliharaan sarana bantu navigasi pelayaran;
    4. pemeliharan lebar dan kedalaman alur;
    5. penyelenggaraan kenavigasian pada Alur Pelayaran; dan
    6. pembatasan kecepatan kapal yang bernavigasi pada Alur Pelayaran dan perlintasan yang berdekatan dengan alur migrasi biota laut dan/atau melintasi Kawasan Konservasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pelayaran;
b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
    1. kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a yang tidak mengganggu fungsi jaringan sarana dan prasarana laut; dan

2. kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a yang berada di dalam daerah lingkungan kerja dan daerah lingkungan kepentingan pelabuhan dan Alur Pelayaran dengan mendapat izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi:
   1. kegiatan yang mengganggu dan/atau merusak fungsi fasilitas pokok dan fasilitas penunjang Pelabuhan;
   2. kegiatan yang mengganggu dan/atau merusak sarana bantu navigasi pelayaran;
   3. pendirian, penempatan dan/atau pembongkaran bangunan atau instalasi di laut yang mengganggu Alur Pelayaran;
   4. kegiatan yang mengganggu ruang udara bebas di atas perairan dan di bawah perairan yang berdampak pada keberadaan Alur Pelayaran; dan
   5. kegiatan lain yang mengganggu fungsi sistem jaringan prasarana dan sarana laut.

Pasal 48

Peraturan Pemanfaatan Ruang untuk tatanan kepelabuhanan perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 huruf b meliputi:

a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
   1. penelitian dan/atau pendidikan;
   2. pembangunan fasilitas pokok dan fasilitas penunjang Pelabuhan Perikanan dan revitalisasi dermaga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepelabuhanan perikanan;
   3. penempatan dan/atau pemasangan sarana bantu navigasi pelayaran; dan
   4. pemeliharaan lebar dan kedalaman alur.

b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:

1. kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a yang tidak mengganggu fungsi jaringan sarana dan prasarana laut; dan
2. kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a yang berada di dalam wilayah kerja dan pengoperasian pelabuhan perikanan dan Alur Pelayaran menuju Pelabuhan Perikanan dengan mendapat izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi:
1. kegiatan yang mengganggu dan/atau merusak fungsi fasilitas pokok dan fasilitas penunjang Pelabuhan Perikanan;
2. kegiatan yang mengganggu dan/atau merusak sarana bantu navigasi pelayaran;
3. pendirian, penempatan dan/atau pembongkaran bangunan atau instalasi di laut yang mengganggu Alur Pelayaran;
4. kegiatan industri yang tidak mengantisipasi polutan; dan
5. kegiatan lain yang mengganggu fungsi sistem jaringan prasarana dan sarana laut.

Paragraf 3

Peraturan Pemanfaatan Ruang pada Rencana Pola Ruang Laut untuk Kegiatan Bernilai Penting dan Strategis Nasional di Wilayah Perairan Kawasan Bima

Pasal 49

Peraturan Pemanfaatan Ruang pada rencana Pola Ruang Laut untuk kegiatan bernilai penting dan strategis nasional di wilayah perairan Kawasan Bima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2) huruf b meliputi:

a. Peraturan Pemanfaatan Ruang untuk Kawasan Pemanfaatan Umum;
b. Peraturan Pemanfaatan Ruang untuk Kawasan Konservasi; dan
c. Peraturan Pemanfaatan Ruang untuk Alur Laut.

Pasal 50

Peraturan Pemanfaatan Ruang untuk Kawasan Pemanfaatan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 huruf a meliputi:

a. Peraturan Pemanfaatan Ruang untuk Zona U1;
b. Peraturan Pemanfaatan Ruang untuk Zona U3;
c. Peraturan Pemanfaatan Ruang untuk Zona U15-1;
d. Peraturan Pemanfaatan Ruang untuk Zona U15-2; dan
e. Peraturan Pemanfaatan Ruang untuk Zona U18.

Pasal 51

Peraturan Pemanfaatan Ruang untuk Zona U1 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf a meliputi:

a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
    1. penelitian dan/atau pendidikan;
    2. penyediaan sarana dan prasarana pariwisata yang tidak berdampak pada kerusakan lingkungan; dan
    3. pembangunan sarana dan prasarana dasar;
b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
    1. kegiatan penangkapan ikan dengan alat pancing tangan pada saat tidak ada kegiatan pariwisata;
    2. kegiatan perikanan;
    3. labuh jangkar kapal;
    4. penyelenggaraan dan operasional pelayaran dan perlintasan;
    5. pembangunan bangunan pengamanan pantai;
    6. pembangunan sarana dan prasarana wisata;
    7. pengendalian kegiatan yang berpotensi mencemari lingkungan di daratan maupun perairan;
    8. penambatan kapal pada fasilitas titik labuh yang dipasang khusus; dan
    9. penambatan kapal di perairan dengan dasar selain terumbu karang atau di perairan dengan kedalaman lebih dari 50 (lima puluh) meter;
c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi:

1. kegiatan penangkapan ikan dengan alat penangkapan ikan dan alat bantu penangkapan ikan yang bersifat statis dan pasif;
2. penangkapan ikan dengan alat tangkap yang bersifat merusak ekosistem di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil; dan
3. pembuangan sampah dan limbah.

Pasal 52

Peraturan Pemanfaatan Ruang untuk Zona U3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf b meliputi:

a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
   1. penelitian dan/atau pendidikan;
   2. pelaksanaan bongkar muat kapal penumpang skala internasional dan nasional;
   3. penempatan sarana bantu navigasi pelayaran;
   4. penyediaan fasilitas sandar kapal;
   5. penyediaan perairan tempat labuh;
   6. penyediaan kolam pelabuhan untuk kebutuhan sandar dan olah gerak kapal;
   7. pengembangan pelabuhan jangka panjang;
   8. penyediaan fasilitas pembangunan dan pemeliharaan kapal;
   9. pengalokasian ruang perairan untuk keperluan darurat;
   10. pengalokasian ruang perairan tempat labuh jangkar;
   11. pengalokasian ruang perairan pandu;
   12. kepelabuhanan dan/atau kenavigasian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pelayaran;
   13. operasional Pelabuhan;
   14. penunjang operasional Pelabuhan;
   15. pengembangan kawasan peruntukan Pelabuhan;
   16. pertahanan dan keamanan negara; dan
   17. pengalokasian ruang perairan untuk keperluan pemeliharaan lebar dan kedalaman alur;
b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:

DRAFT

1. pemantauan dan evaluasi;
2. penyelenggaraan dan operasional Alur Pelayaran;
3. wisata bahari;
4. pembangunan bangunan pengamanan pantai;
5. penggelaran dan/atau pemasangan kabel dan/atau pipa bawah laut;
6. pembangunan jaringan transportasi;
7. budidaya kolam tambak dan usaha penggaraman;
8. perlintasan yang dilakukan masyarakat;
9. rehabilitasi mangrove;
10. kegiatan yang tidak mengganggu kegiatan di area Pelabuhan; dan
11. kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a yang berada di dalam daerah lingkungan kerja dan daerah lingkungan kepentingan pelabuhan, dan Alur Pelayaran dengan mendapat izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi:
1. kegiatan yang mengganggu fungsi Pelabuhan;
2. pembuangan sampah dan limbah; dan
3. kegiatan lainnya yang mengurangi nilai dan/atau fungsi Zona U3.

Pasal 53

Peraturan Pemanfaatan Ruang untuk Zona U15-1 dimaksud dalam Pasal 50 huruf c meliputi:

a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi penyediaan sarana dan prasarana penunjang operasional pembangkit listrik tenaga mesin gas dan pembangkit listrik tenaga uap;
b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
1. penelitian dan/atau pendidikan;
2. pemantauan dan evaluasi;
3. penyelenggaraan dan operasional pelayaran dan perlintasan;

4. kegiatan labuh jangkar untuk kepentingan operasional pembangkit listrik dan keperluan darurat;dan
5. pembangunan bangunan pengamanan pantai;

c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi:
1. penangkapan ikan dengan alat penangkapan ikan dan alat bantu penangkapan ikan yang bersifat statis dan pasif;
2. perikanan budidaya;
3. wisata bahari;
4. permukiman;
5. perdagangan barang dan/atau jasa; dan
6. kegiatan yang dapat mengganggu fungsi Zona U15-1.

Pasal 54

Peraturan Pemanfaatan Ruang untuk Zona U15-2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf d meliputi:

a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi penyediaan sarana dan prasarana penunjang operasional pembangkit listrik tenaga uap;
b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
1. penelitian dan/atau pendidikan;
2. pemantauan dan evaluasi;
3. penyelenggaraan dan operasional pelayaran dan perlintasan;
4. pembangunan bangunan pengamanan pantai; dan
5. pembangunan bangunan pengamanan pantai;

c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi:
1. penangkapan ikan dengan alat penangkapan ikan dan alat bantu penangkapan ikan yang bersifat statis dan pasif;
2. labuh jangkar kecuali untuk kepentingan operasional pembangkit listrik dan keperluan darurat;
3. perikanan budidaya;
4. pariwisata bahari;
5. permukiman;

6. perdagangan barang dan/atau jasa; dan
7. kegiatan yang dapat mengganggu fungsi Zona U15-2;

Pasal 55

Peraturan Pemanfaatan Ruang untuk Zona U18 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf e meliputi:

a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
   1. kegiatan militer dan pertahanan keamanan dan daerah latihan militer;
   2. kegiatan uji coba sistem persenjataan, dan/atau kawasan industri sistem pertahanan;
   3. kegiatan rehabilitasi, pengamanan, dan pembersihan daerah ranjau dan peralatan militer lainnya; dan
   4. kegiatan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan;
b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (3) huruf c meliputi:
   1. penelitian dan/atau pendidikan;
   2. pemasangan dan/atau penempatan pipa dan/atau kabel bawah laut;
   3. pemantauan dan evaluasi; dan
   4. pemanfaatan wilayah perairan yang sejalan, tidak mengganggu dan mengubah fungsi kegiatan pertahanan dan keamanan;
c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang mengganggu fungsi Zona pertahanan keamanan dan membahayakan keselamatan;

Pasal 56

Peraturan Pemanfaatan Ruang untuk Kawasan Konservasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 huruf b berupa Kawasan C5.

Pasal 57

Peraturan Pemanfaatan Ruang untuk Kawasan C5 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 58

Peraturan Pemanfaatan Ruang untuk Alur Laut meliputi:

a. Peraturan Pemanfaatan Ruang untuk alur T1.2;
b. Peraturan Pemanfaatan Ruang untuk alur T2;
c. Peraturan Pemanfaatan Ruang untuk alur T3;
d. Peraturan Pemanfaatan Ruang untuk alur T4.1; dan
e. Peraturan Pemanfaatan Ruang untuk alur T4.2.

Pasal 59

Peraturan pemanfaatan ruang laut untuk alur T1.2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 huruf a meliputi:

a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
    1. penelitian dan/atau pendidikan;
    2. lalu lintas kapal dari dan/atau menuju Pelabuhan;
    3. pengerukan Alur Pelayaran; dan
    4. pemanfaatan alur pelayaran oleh Masyarakat;
    5. penempatan sarana bantu navigasi pelayaran;
    6. penangkapan ikan menggunakan alat penangkapan ikan yang diperbolehkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
    7. pelaksanaan hak lintas alur kepulauan dan/atau hak lintas damai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
    1. kegiatan selain kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a yang tidak mengganggu fungsi alur T1.2;
    2. pemanfaatan Alur Pelayaran untuk rute kapal nelayan;
    3. pemanfaatan Alur Pelayaran untuk rute kapal wisata; dan
    4. pelaksanaan pemanfaatan ruang laut sebagaimana dimaksud pada huruf a dengan

mempertimbangkan penyelenggaraan kenavigasian dan keselamatan pelayaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi:
   1. kegiatan yang mengganggu fungsi Alur T1.2;
   2. pembangunan bangunan dan instalasi di laut selain untuk fungsi navigasi;
   3. pertambangan;
   4. wisata bawah laut;
   5. wisata olahraga air;
   6. perikanan budidaya; dan
   7. penangkapan ikan dengan alat penangkapan ikan dan alat bantu penangkapan ikan yang bersifat statis.

Pasal 60

Peraturan Pemanfaatan Ruang untuk alur T2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 huruf b dan alur T3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 huruf c meliputi:

a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
   1. penelitian dan/atau pendidikan;
   2. kegiatan operasional dan kegiatan penunjang alur T2 dan alur T3;
   3. kegiatan penangkapan ikan pelagis dengan alat penangkapan ikan dan alat bantu penangkapan ikan yang bersifat aktif;
   4. pelaksanaan konservasi sumber daya ikan dan sumber daya kelautan;
   5. penempatan sarana bantu navigasi pelayaran; dan
   6. penetapan Zona keamanan dan keselamatan di sekitar alur T2 dan alur T3;
b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
   1. wisata bahari;
   2. pembudidayaan ikan;
   3. pendirian dan/atau penempatan bangunan dan instalasi di laut di sekitar kabel atau pipa bawah laut;

4. kegiatan yang aman bagi instalasi jaringan pipa minyak dan gas bumi, kabel listrik bawah laut, dan kabel telekomunikasi bawah laut;
5. kegiatan yang tidak mengganggu fungsi jaringan pipa minyak dan gas bumi, kabel listrik bawah laut, dan kabel telekomunikasi bawah laut; dan
6. perbaikan dan/atau perawatan kabel atau pipa bawah laut;

c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi:
1. pertambangan mineral;
2. kegiatan penangkapan ikan demersal dengan alat penangkapan ikan bergerak atau ditarik;
3. labuh jangkar;
4. pemasangan alat bantu penangkapan ikan statis; dan
5. kegiatan yang dapat mengganggu fungsi alur T2 dan alur T3.

Pasal 61

Peraturan Pemanfaatan Ruang untuk alur T4.1 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 huruf d dan alur T4.2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 huruf e meliputi:

a. kegiatan yang diperbolehkan, meliputi:
1. penelitian dan/atau pendidikan;
2. wisata bahari;
3. perlindungan dan pelestarian ekosistem;
4. pemantauan dan pengamanan migrasi biota yang dilindungi; dan
5. perlindungan dan pelestarian biota penyu dan mamalia laut;

b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
1. wisata bawah air;
2. pendirian dan/atau penempatan kabel atau pipa bawah laut; dan
3. perbaikan dan/atau perawatan kabel atau pipa bawah laut;

c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi:

1. pertambangan;
2. kegiatan labuh jangkar;
3. pemasangan alat bantu penangkapan ikan statis; dan
4. kegiatan lainnya yang dapat mengganggu fungsi alur T4.

Paragraf 4

Peraturan Pemanfaatan Ruang pada Arahan Alokasi Ruang untuk RZWP-3-K

Pasal 62

(1) Peraturan Pemanfaatan Ruang pada arahan alokasi ruang untuk RZWP-3-K di wilayah perairan Kawasan Bima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2) huruf c meliputi:
   a. Peraturan Pemanfaatan Ruang untuk Kawasan Pemanfaatan Umum; dan
   b. Peraturan Pemanfaatan Ruang untuk Kawasan Konservasi.

(2) Peraturan Pemanfaatan Ruang untuk Kawasan Pemanfaatan Umum dan Kawasan Konservasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan ketentuan dalam RZWP-3-K.

Bagian Ketiga

Perizinan

Pasal 63

Perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2) huruf b dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat

Pemberian Insentif dan Disinsentif

Paragraf 1

Umum

DRAFT

Pasal 64

Pemberian insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2) huruf c dalam pengendalian pemanfaatan ruang laut dilaksanakan untuk:

a. meningkatkan upaya pengendalian pemanfaatan ruang laut dalam rangka mewujudkan pemanfaatan ruang laut sesuai dengan rencana zonasi KSN Kawasan Bima;
b. memfasilitasi kegiatan pemanfaatan ruang laut di Kawasan Bima agar sejalan dengan rencana zonasi KSN Kawasan Bima; dan
c. meningkatkan kemitraan semua pemangku kepentingan dalam rangka pemanfaatan ruang laut di Kawasan Bima yang sejalan dengan rencana zonasi KSN Kawasan Bima.

Paragraf 2

Pemberian Insentif

Pasal 65

(1) Pemberian insentif untuk kegiatan pengendalian pemanfaatan ruang laut diberikan oleh:
    a. Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah; dan
    b. Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah kepada Masyarakat.
(2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan pada ruang laut yang diprioritaskan pengembangannya.

Pasal 66

Pemberian insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 meliputi:

a. penyediaan prasarana dan sarana;
b. penghargaan; dan
c. publikasi atau promosi.

Pasal 67

DRAFT

(1) Pemberian insentif dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah meliputi:
   a. penyediaan prasarana dan sarana di daerah;
   b. penghargaan dan fasilitasi; dan
   c. publikasi atau promosi daerah.

(2) Pemberian insentif dari Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah kepada Masyarakat berupa penyediaan prasarana dan sarana.

Paragraf 3
Pemberian Disinsentif

Pasal 68

(1) Pemberian disinsentif untuk kegiatan pengendalian pemanfaatan ruang laut diberikan oleh Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah kepada Masyarakat.
(2) Pemberian disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan pada ruang laut yang dibatasi pengembangannya.
(3) Pemberian disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
   a. pembatasan penyediaan prasarana dan sarana; dan/atau
   b. pemberitahuan kinerja negatif kepada publik.

Bagian Kelima
Sanksi

Pasal 69

(1) Sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2) huruf d diberikan dalam bentuk sanksi administratif.
(2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
PERAN MASYARAKAT

DRAFT

Pasal 70

Peran Masyarakat dalam perencanaan pengelolaan ruang laut dilakukan pada tahap:

a. perencanaan zonasi Kawasan Bima;
b. pemanfaatan ruang laut; dan
c. pengendalian pemanfaatan ruang laut.

Pasal 71

Bentuk peran Masyarakat dalam perencanaan zonasi Kawasan Bima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 huruf a meliputi:

a. memberikan masukan dalam:
    1. persiapan penyusunan rencana zonasi Kawasan Bima;
    2. penentuan arah pengembangan wilayah atau kawasan;
    3. pengidentifikasian potensi dan masalah pembangunan wilayah atau kawasan;
    4. perumusan konsepsi rencana zonasi Kawasan Bima; dan/atau
    5. penetapan rencana zonasi Kawasan Bima.
b. kerja sama dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan/atau sesama unsur Masyarakat dalam perencanaan zonasi Kawasan Bima,

Pasal 72

(1) Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah dalam perencanaan zonasi Kawasan Bima dapat secara aktif melibatkan Masyarakat.
(2) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
    1. Masyarakat yang terkena dampak langsung dari kegiatan perencanaan zonasi Kawasan Bima;
    2. Masyarakat yang memiliki keahlian di bidang perencanaan zonasi; dan/atau
    3. Masyarakat yang kegiatan pokoknya di bidan perencanaan zonasi.

Pasal 73

Bentuk peran Masyarakat dalam pemanfaatan ruang laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 huruf b berupa:

a. masukan mengenai kebijakan pemanfaatan ruang laut;
b. kerja sama dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan/atau sesama unsur Masyarakat dalam pemanfaatan ruang laut;
c. kerja sama dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan/atau sesama unsur Masyarakat dalam upaya pelindungan lingkungan laut;
d. kegiatan memanfaatkan ruang yang sesuai dengan kearifan lokal dan rencana zonasi yang telah ditetapkan;
e. peningkatan efisiensi, efektivitas, dan keserasian dalam pemanfaatan ruang darat dan ruang laut dengan memperhatikan kearifan lokal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
f. kegiatan menjaga kepentingan pertahanan dan keamanan; dan/atau
g. kegiatan investasi dalam pemanfaatan ruang laut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 74

Bentuk peran Masyarakat dalam pengendalian pemanfaatan ruang laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 huruf c berupa:

a. masukan terkait pelaksanaan Peraturan Pemanfaatan Ruang perizinan, pemberian insentif dan disinsentif, dan/atau sanksi;
b. keikutsertaan dalam memantau dan mengawasi pelaksanaan rencana zonasi Kawasan Bima yang telah ditetapkan;
c. pelaporan kepada kementerian, lembaga, dan/atau pejabat yang berwenang dalam hal menemukan dugaan

penyimpangan atau pelanggaran kegiatan pemanfaatan ruang laut yang melanggar rencana zonasi yang telah ditetapkan; dan

d. pengajuan keberatan terhadap keputusan pejabat yang berwenang terhadap pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana zonasi Kawasan Bima.

Pasal 75

Peran serta Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 sampai dengan Pasal 74 disampaikan secara langsung dan/atau tertulis kepada Menteri dan/atau pejabat yang berwenang.

BAB IX

JANGKA WAKTU DAN PENINJAUAN KEMBALI

Pasal 76

(1) Rencana zonasi Kawasan Bima berlaku selama 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak Peraturan Presiden ini mulai berlaku.

(2) Peninjauan kembali rencana zonasi Kawasan Bima dilakukan 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.

(3) Pelaksanaan Peninjauan kembali rencana zonasi Kawasan Bima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 77

Ketentuan mengenai alokasi ruang dalam peraturan perundang-undangan tentang RZWP-3-K dan rencana tata ruang dalam peraturan perundang-undangan tentang rencana tata ruang wilayah yang bertentangan dengan Peraturan Presiden ini harus disesuaikan paling lambat dalam waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal Peraturan Presiden ini mulai berlaku atau pada saat

peninjauan kembali.

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 78

Pada saat Peraturan Presiden ini mulai berlaku, peraturan perundang-undangan mengenai RZWP-3-K dan rencana tata ruang wilayah yang berlaku sebelum Peraturan Presiden ini diundangkan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Presiden ini.

Pasal 79

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal ...

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

JOKO WIDODO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal ...

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

DRAFT

YASONNA H. LAOLY

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN ... NOMOR ...

DRAFT

LAMPIRAN I
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR TAHUN
TENTANG
RENCANA ZONASI KAWASAN STRATEGIS NASIONAL
KAWASAN BIMA

DRAFT

PETA BATAS RENCANA ZONASI

SKALA 1 : 850.000

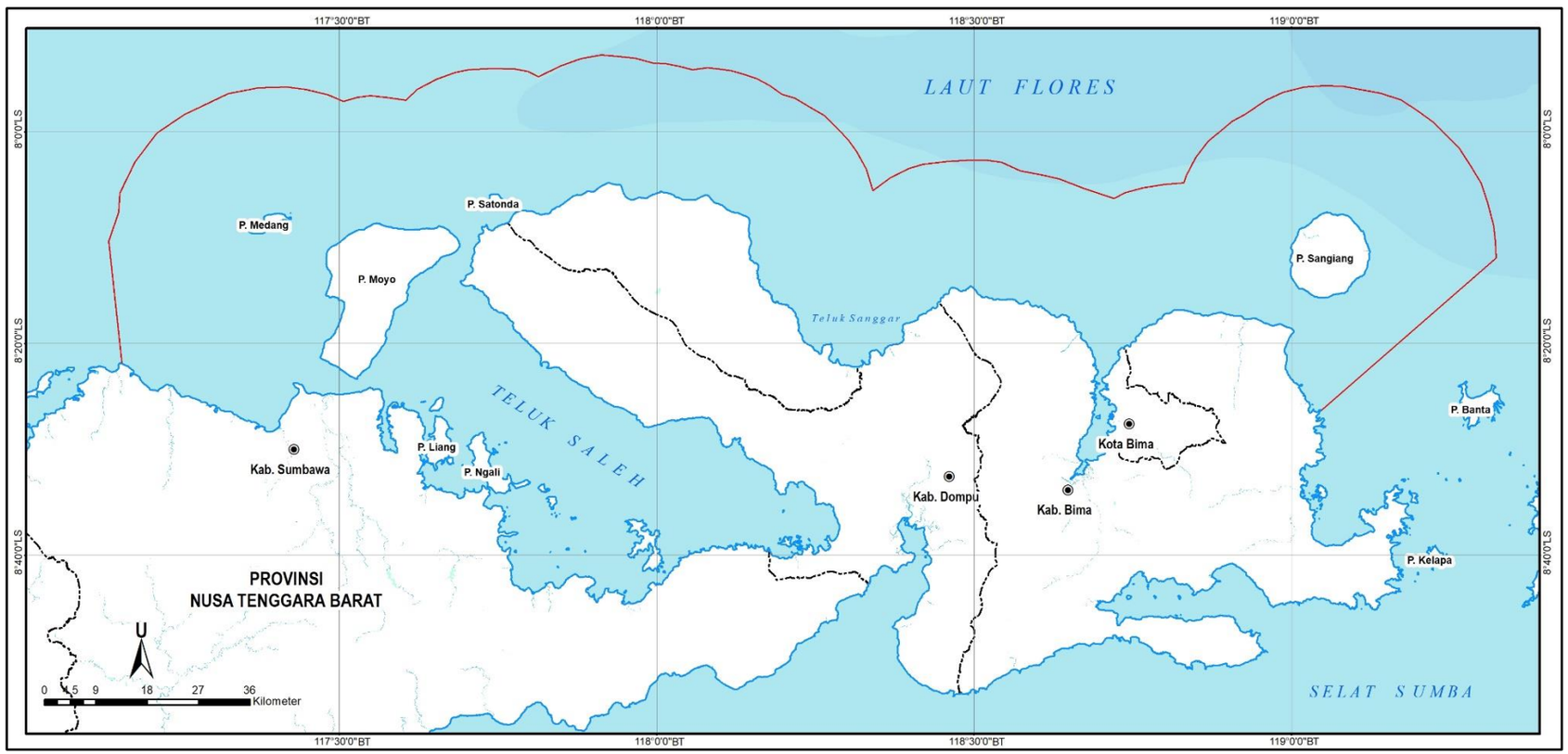

LAMPIRAN II
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR TAHUN
TENTANG
RENCANA ZONASI KAWASAN STRATEGIS NASIONAL
KAWASAN BIMA

DRAFT

PETA RENCANA STRUKTUR RUANG LAUT

PETA RENCANA STRUKTUR RUANG LAUT
KETERANGAN GAMBAR
SKALA KETELITIAN 1:50.000

BATAS ADMINISTRASI

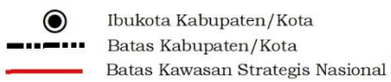

Ibukota Kabupaten/Kota
Batas Kabupaten/Kota
Batas Kawasan Strategis Nasional

STRUKTUR RUANG LAUT

SUSUNAN PUSAT PERTUMBUHAN KELAUTAN

Pusat Pertumbuhan Kelautan dan Perikanan

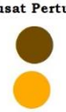

Sentra Kegiatan Perikanan Tangkap dan/atau Budidaya

Sentra Kegiatan Usaha Pergaraman

SISTEM JARINGAN SARANA DAN PRASARANA LAUT

Tatanan Kepelabuhanan Nasional

Pelabuhan Pengumpul

Tatanan Kepelabuhanan Perikanan

Pelabuhan Perikanan

PERAIRAN

Garis Pantai
Sungai
Danau

SUMBER PETA

- Data garis pantai, Batas Administrasi, dan Toponimi diperoleh dari Data Digital Kebijakan Satu Peta (KSP) 2018
- Peta Laut Indonesia No 264 Tahun 2014, Peta Laut Indonesia No 267 Tahun 2014, Peta Laut Indonesia No 294 Tahun 2016
- Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2019 tentang Rencana Tata Ruang Laut
- Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2017 tentang RZWP-3-K Provinsi Nusa Tenggara Barat
- Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1567 K/21/MEM/2018 tentang Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2018 – 2027
- Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 432 Tahun 2017 tentang Rencana Induk Pelabuhan Nasional
- Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 6 Tahun 2018 tentang Rencana Induk Pelabuhan Perikanan Nasional

KETERANGAN PETA

- Sistem Grid Geografis
- Datum Horizontal WGS 1984
- Ketelitian Informasi pada peta ini berskala 1 : 50.000 Tetapi peta ini dicetak berskala format sebagai lampiran dari Peraturan Presiden tentang Rencana Zonasi Kawasan Strategis Nasional Kawasan Bima
- Peta ini bersifat indikatif dan tidak dapat digunakan untuk telaah mikro
- Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi nasional dan internasional

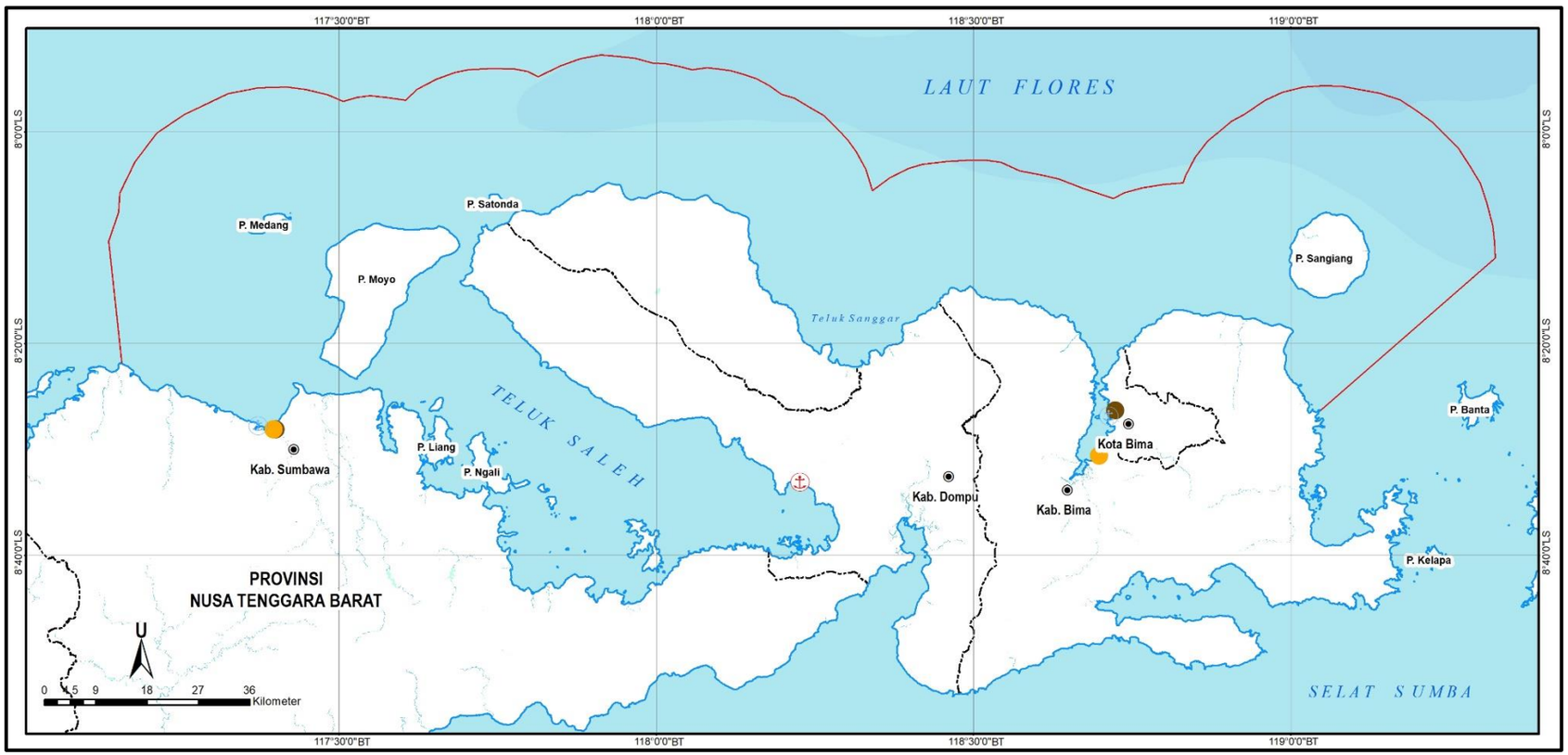
117°30'0"BT
118°0'0"BT
118°30'0"BT
119°0'0"BT
8°0'0"LS
8°20'0"LS
8°40'0"LS
LAUT FLORES
P. Medang
P. Satonda
P. Moyo
P. Sangiang
Teluk Sanggar
TELUK SALEH
P. Banta
Kota Bima
P. Liang
P. Ngali
Kab. Sumbawa
Kab. Dompu
Kab. Bima
P. Kelapa
PROVINSI
NUSA TENGGARA BARAT
U
0 4.5 9 18 27 36
Kilometer
SELAT SUMBA

LAMPIRAN III
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR TAHUN
TENTANG
RENCANA ZONASI KAWASAN STRATEGIS NASIONAL
KAWASAN BIMA

DRAFT

PETA RENCANA POLA RUANG LAUT

PETA RENCANA POLA RUANG LAUT
KETERANGAN GAMBAR
SKALA KETELITIAN 1:50.000

BATAS ADMINISTRASI

- Ibukota Kabupaten/Kota
- Batas Kabupaten/Kota
- Batas Kawasan Strategis Nasional

POLA RUANG LAUT

KAWASAN PEMANFAATAN UMUM

- U1 — Zona Pariwisata
- U3 — Zona Pelabuhan
- U15 — Zona Pengelolaan Energi
- U18 — Zona Pertahanan dan Keamanan

KAWASAN KONSERVASI

Kawasan Konservasi Lainnya

- C5 — Taman Wisata Alam Perairan

ALUR LAUT

- T1.2 — Alur Pelayaran
- T2 — Alur Pipa Bawah Laut
- T3 — Alur Kabel Bawah Laut
- T4.1 — Alur Migrasi Biota Penyu
- T4.2 — Alur Migrasi Biota Mamalia Laut

PERAIRAN

- Garis Pantai
- Sungai
- Danau

Keterangan

- Pelabuhan Pengumpul
- Pelabuhan Perikanan

ARAHAN PEMANFAATAN RUANG LAUT

- G1 — Kawasan yang memiliki fungsi utama untuk kegiatan penangkapan ikan
- G2 — Kawasan yang memiliki fungsi utama untuk kegiatan pariwisata, mangrove, dan pembudidayaan ikan
- G3 — Kawasan yang memiliki fungsi utama untuk kegiatan industri, perdagangan barang dan/atau jasa, pertambangan dan energi
- G5 — Kawasan yang memiliki fungsi utama untuk mendukung kegiatan perlindungan dan pelestarian ekosistem dan keanekaragaman hayati

SUMBER PETA

- Data garis pantai, Batas Administrasi, dan Toponimi diperoleh dari Data Digital Kebijakan Satu Peta (KSP) 2018
- Peta Laut Indonesia No 264 Tahun 2014, Peta Laut Indonesia No 267 Tahun 2014, Peta Laut Indonesia No 294 Tahun 2016
- Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2019 tentang Rencana Tata Ruang Laut
- Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2017 tentang RZWP-3-K Provinsi Nusa Tenggara Barat
- Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1567 K/21/MEM/2018 tentang Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2018 – 2027
- Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 432 Tahun 2017 tentang Rencana Induk Pelabuhan Nasional
- Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 6 Tahun 2018 tentang Rencana Induk Pelabuhan Perikanan Nasional

KETERANGAN PETA

- Sistem Grid Geografis
- Datum Horizontal WGS 1984
- Ketelitian Informasi pada peta ini berskala 1 : 50.000 Tetapi peta ini dicetak berskala format sebagai lampiran dari Peraturan Presiden tentang Rencana Zonasi Kawasan Strategis Nasional Kawasan Bima
- Peta ini bersifat indikatif dan tidak dapat digunakan untuk telaah mikro
- Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi nasional dan internasional

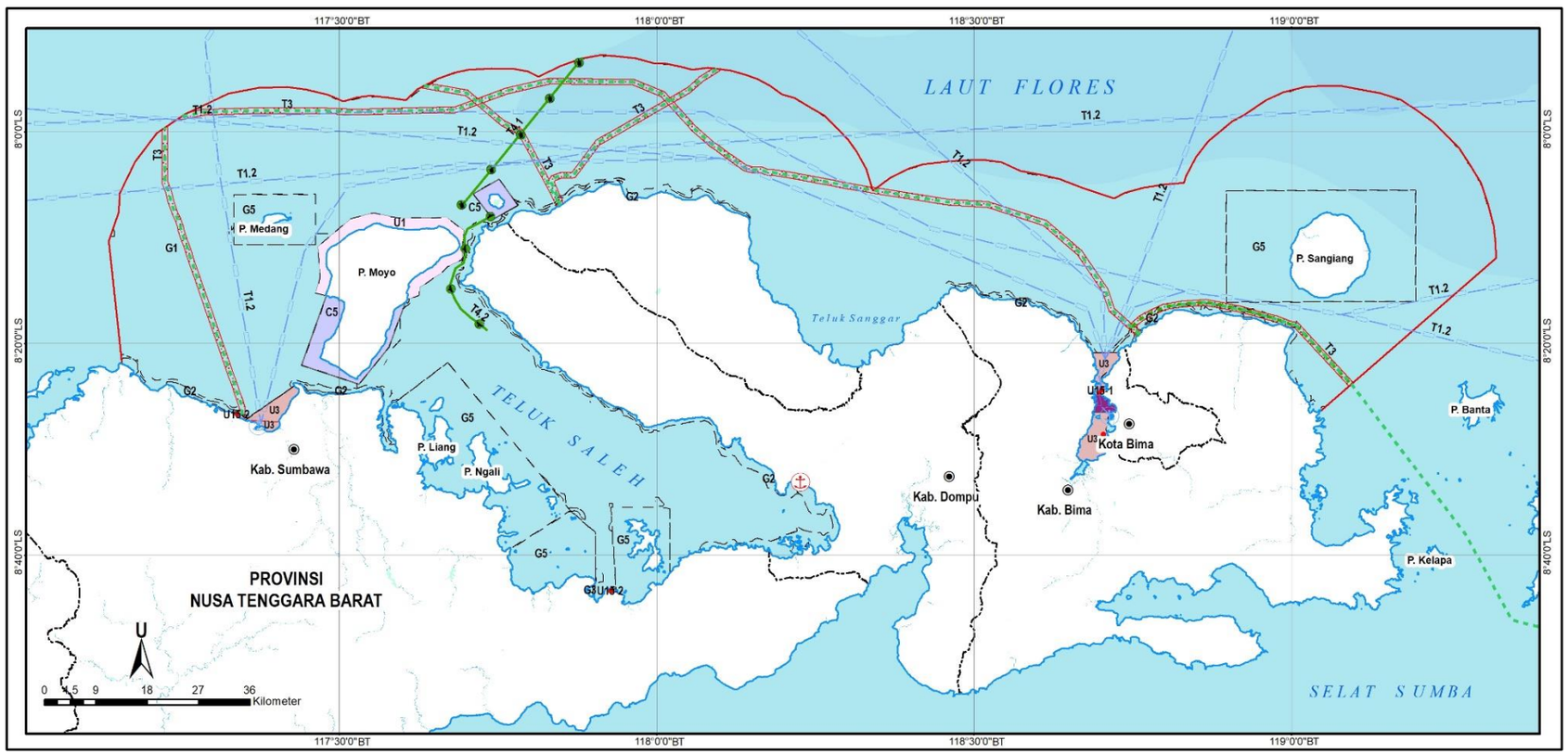
117°30'0"BT
118°0'0"BT
118°30'0"BT
119°0'0"BT
8°0'0"LS
8°20'0"LS
8°40'0"LS
LAUT FLORES
T1.2
T3
T2.1
T4.2
C3
C5
G1
G2
G5
U1
U3
U1&2
P. Medang
P. Moyo
P. Liang
P. Ngali
P. Sangiang
P. Banta
P. Kelapa
Teluk Sanggar
TELUK SALEH
Kab. Sumbawa
Kab. Dompu
Kab. Bima
Kota Bima
PROVINSI
NUSA TENGGARA BARAT
SELAT SUMBA
U
0 4.5 9 18 27 36
Kilometer

LAMPIRAN IV
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR TAHUN
TENTANG
RENCANA ZONASI KAWASAN STRATEGIS NASIONAL
KAWASAN BIMA

DRAFT

RINCIAN LUAS BESERTA DAFTAR KOORDINAT POLA RUANG

A. RINCIAN LUAS

KAWASAN	ZONA	KODE	LUAS (Ha)
Kawasan Pemanfaatan Umum	Pariwisata	U1	8.802,64
	Pelabuhan	U3	8.634,12
	Pengelolaan Energi	U15	82,22
	Pertahanan dan Keamanan	U18	862,90
Kawasan Konservasi	Kawasan Konservasi Lainnya	C5	8.986,60
Alur Laut	Alur Kabel Bawah Laut	T3	35.294,55
Luas Total			62.663,03

DRAFT

B. DAFTAR KOORDINAT

Kawasan	Zona	Kode	Luasan (Ha)	Lokasi	Lintang Selatan			Bujur Timur		
					Derajat	Menit	Detik	Derajat	Menit	Detik
Pemanfaatan Umum	Pariwisata	U1	8.802,64	Kabupaten Sumbawa	8	15	49.57	117	36	25.92
					8	15	27.95	117	37	30.46
					8	14	39.34	117	37	37.55
					8	13	22.36	117	39	37.63
					8	12	4.03	117	41	34.58
					8	9	17.44	117	41	46.12
					8	8	4.56	117	40	9.17
					8	8	8.58	117	35	38.62
					8	7	39.66	117	33	12.65
					8	8	11.89	117	31	6.94
					8	10	49.89	117	27	58.66
					8	13	41.12	117	28	11.03
					8	15	14.45	117	27	43.95
					8	15	27.75	117	28	45.07
Pemanfaatan Umum	Pelabuhan	U3	8.634,12	Kota Bima Kabupaten Sumbawa	8	20	52.88	118	43	43.06
					8	22	2.72	118	43	7.104

DRAFT

Kawasan	Zona	Kode	Luasan (Ha)	Lokasi	Lintang Selatan			Bujur Timur		
					Derajat	Menit	Detik	Derajat	Menit	Detik
					8	22	38.01	118	42	38.89
					8	23	8.28	118	42	3.091
					8	24	20.73	118	42	9.806
					8	24	19.59	118	42	1.422
					8	24	27.94	118	41	47.44
					8	24	39.12	118	41	44.14
					8	24	40.73	118	41	53.23
					8	24	50.99	118	42	4.154
					8	26	30.42	118	43	1.727
					8	27	0.52	118	42	40.03
					8	28	22.23	118	42	36.16
					8	29	21.80	118	42	44.12
					8	30	19.31	118	42	23.63
					8	30	43.38	118	41	40.98
					8	30	56.35	118	40	38.46
					8	30	15.91	118	39	53.63
					8	28	34.03	118	40	39.23
					8	27	34.64	118	41	11.5
					8	26	40.65	118	41	21.16
					8	26	32.14	118	41	13.51
					8	24	51.79	118	41	30.26
					8	24	9.07	118	41	38.22

DRAFT

Kawasan	Zona	Kode	Luasan (Ha)	Lokasi	Lintang Selatan			Bujur Timur		
					Derajat	Menit	Detik	Derajat	Menit	Detik
					8	23	37.25	118	41	35.84
					8	22	6.54	118	41	31.29
					8	21	54.50	118	41	27.75
					8	21	23.71	118	41	24.22
					8	20	54.22	118	41	10.92
					8	27	14.95	117	21	3.258
					8	27	25.24	117	24	19.29
					8	24	0.84	117	25	45.85
Pemanfaatan Umum	Pengelolaan Energi	U15	82,22	Kota Bima, Kabupaten Sumbawa	8	24	20.37	118	42	9.93
					8	24	19.59	118	42	1.42
					8	24	27.94	118	41	47.44
					8	24	39.12	118	41	44.14
					8	24	40.73	118	41	53.23
					8	43	10.40	117	55	27.07
					8	43	14.31	117	55	57.31
					8	43	30.56	117	55	55.06
					8	26	44.02	117	20	10.35
					8	26	35.23	117	20	15.70
					8	26	41.17	117	20	25.38
					8	26	48.99	117	20	20.19

DRAFT

Kawasan	Zona	Kode	Luasan (Ha)	Lokasi	Lintang Selatan			Bujur Timur		
					Derajat	Menit	Detik	Derajat	Menit	Detik
Pemanfaatan Umum	Pertahanan dan Keamanan	U18	862,90	Kota Bima	8	24	50.18	118	42	4.03
					8	24	51.07	118	41	29.80
					8	26	30.42	118	43	1.73
					8	26	32.14	118	41	13.51
Konservasi	Kawasan Konservasi Lainnya	C5	8.986,60	Kabupaten Sumbawa	8	5	51.07	117	42	37.43
					8	4	28.84	117	45	4.75
					8	6	57.61	117	46	52.27
					8	8	15.60	117	44	31.04
					8	16	7.64	117	36	13.01
					8	20	21.51	117	34	39.96
					8	23	51.06	117	31	51.51
					8	22	3.93	117	26	25.31
					8	15	27.74	117	28	45.07
Alur Laut	Alur Kabel Bawah Laut	T3	35.294,55	Kota Bima, Kabupaten Dompu, Kabupaten Sumbawa	8	19	0.68	118	45	43.73
					8	18	27.16	118	45	18.22
					8	17	54.82	118	45	50.71
					8	16	47.33	118	48	5.06

DRAFT

Kawasan	Zona	Kode	Luasan (Ha)	Lokasi	Lintang Selatan			Bujur Timur		
					Derajat	Menit	Detik	Derajat	Menit	Detik
					8	16	22.33	118	51	51.50
					8	18	32.64	119	0	19.81
					8	24	2.95	119	5	27.03
					8	23	41.17	119	5	51.33
					8	18	6.51	119	0	40.04
					8	15	49.93	118	51	55.29
					8	16	16.80	118	47	53.52
					8	19	22.48	118	45	19.35
					8	18	53.82	118	45	49.44
					8	16	40.15	118	43	14.97
					8	16	56.95	118	42	46.36
					8	15	11.17	118	42	12.02
					8	14	54.93	118	42	40.44
					8	11	12.82	118	40	9.83
					8	11	36.13	118	39	46.91
					8	8	23.56	118	36	50.87
					8	8	50.42	118	36	32.13
					8	6	36.50	118	31	22.02
					8	7	8.86	118	31	17.92
					8	6	22.32	118	27	34.91
					8	6	54.60	118	27	30.57
					8	3	32.38	118	10	29.79

DRAFT

Kawasan	Zona	Kode	Luasan (Ha)	Lokasi	Lintang Selatan			Bujur Timur		
					Derajat	Menit	Detik	Derajat	Menit	Detik
					8	4	3.74	118	10	20.76
					7	57	11.32	118	1	36.64
					7	57	27.94	118	1	7.71
					7	55	2.81	117	57	48.95
					7	55	35.31	117	57	45.41
					7	54	55.90	117	49	47.45
					7	55	28.48	117	49	49.00
					7	57	38.74	117	40	55.94
					7	58	10.21	117	41	4.73
					7	58	7.69	117	15	50.69
					7	58	44.57	117	14	52.48
					8	6	51.11	117	51	4.60
					8	7	7.72	117	50	30.98
					8	4	42.78	117	50	19.88
					8	4	28.75	117	49	49.89
					8	3	52.37	117	50	48.17
					8	4	23.81	117	50	57.06
					8	4	20.69	117	52	13.00
					8	3	49.48	117	51	58.71
					8	0	49.01	117	54	13.94
					8	1	9.54	117	54	42.07
					7	57	3.23	118	0	45.34

DRAFT

Kawasan	Zona	Kode	Luasan (Ha)	Lokasi	Lintang Selatan			Bujur Timur		
					Derajat	Menit	Detik	Derajat	Menit	Detik
					7	57	27.94	118	1	7.71
					7	57	11.32	118	1	36.64
					7	56	46.60	118	1	14.27
					7	55	49.23	118	2	54.10
					7	56	14.50	118	3	14.76
					7	54	7.40	118	6	0.84
					7	53	59.92	118	5	18.25
					8	0	12.83	117	46	56.16
					7	59	48.65	117	47	19.19
					7	58	55.91	117	45	36.62
					7	59	23.34	117	45	18.85
					7	57	27.93	117	42	58.74
					7	57	14.83	117	43	34.07
					7	56	3.67	117	42	6.30
					7	56	34.26	117	41	53.67
					7	55	45.28	117	37	46.15
					7	55	25.47	117	38	25.22
					8	27	11.87	117	20	58.10
					8	26	56.19	117	20	27.46
					8	25	49.26	117	21	1.48
					8	25	58.10	117	20	29.99
					8	4	43.78	117	13	46.30

DRAFT

Kawasan	Zona	Kode	Luasan (Ha)	Lokasi	Lintang Selatan			Bujur Timur		
					Derajat	Menit	Detik	Derajat	Menit	Detik
					8	4	52.85	117	13	14.78
					7	59	27.94	117	13	44.28
					7	59	46.65	117	13	13.64

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

JOKO WIDODO

DRAFT

LAMPIRAN V
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR TAHUN
TENTANG
RENCANA ZONASI KAWASAN STRATEGIS NASIONAL
KAWASAN BIMA

RINCIAN INDIKASI PROGRAM UTAMA PEMANFAATAN RUANG LAUT

NO	USULAN PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA		WAKTU PELAKSANAAN			
						I	II	III	IV
				PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	(2020-2024)	(2025-2029)	(2030-2034)	(2035-2039)
PERWUJUDAN STRUKTUR RUANG LAUT									
A.	Susunan Pusat Pertumbuhan Kelautan								
	A.1 Pusat pertumbuhan kelautan dan perikanan								
	1. Pengembangan sentra kegiatan usaha perggaraman	Kabupaten Sumbawa, Kabupaten Bima dan Kota Bima	APBN dan sumber pendanaan lain yang sah	Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP)	Kementerian Perindustrian (Kemenperin), Kementerian Perdagangan (Kemendag) dan Pemerintah daerah (Pemda)				

DRAFT

NO	USULAN PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA		WAKTU PELAKSANAAN			
						I	II	III	IV
				PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	(2020-2024)	(2025-2029)	(2030-2034)	(2035-2039)
	2. Pengembangan sentra kegiatan perikanan tangkap dan perikanan budidaya	Kabupaten Sumbawa, Kabupaten Dompu, dan Kota Bima.	APBN dan sumber pendanaan lain yang sah	KKP	Kemenperin, Kemendag, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (KPDTT), Pemda dan masyarakat				
	3. Pengembangan budidaya kekerangan ramah lingkungan	Kabupaten Sumbawa, Kabupaten Dompu,Kabupaten Bima dan Kota Bima.	APBN dan sumber pendanaan lain yang sah	KKP	Kemenperin, Kemendag, Pemda dan masyarakat				
	4. Pengembangan budidaya ikan karang ramah lingkungan	Kabupaten Sumbawa, Kabupaten Dompu,Kabupaten Bima dan Kota Bima.	APBN dan sumber pendanaan lain yang sah	KKP	Kemenperin, Kemendag, Pemda dan masyarakat				
	5. Pengembangan Budidaya Rumput Laut	Kabupaten Sumbawa, Kabupaten Dompu dan	APBN, APBD dan sumber pendanaan lain yang sah	KKP	Kemenperin, Kemendag, KDPDTT dan Masyarakat				

DRAFT

NO	USULAN PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA		WAKTU PELAKSANAAN			
						I	II	III	IV
				PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	(2020-2024)	(2025-2029)	(2030-2034)	(2035-2039)
		Kabupaten Bima							
	6. Pelatihan penangkapan, penanganan dan pengolahan ikan	Kabupaten Sumbawa, Kabupaten Dompu,Kabupaten Bima dan Kota Bima.	APBN dan sumber pendanaan lain yang sah	KKP	Kementerian Ketenagakerjaan(Kemenaker), Kemenperin dan Kemendag				
	7. Pelatihan Pembudidayaan Ikan yang baik	Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Sorong dan Kota Sorong	APBN dan sumber pendanaan lain yang sah	KKP	Kemenaker				
B.	**Sistem Jaringan Sarana dan Prasarana Kelautan**								
1.	**Tata Kepelabuhanan Nasional**								
	1. Pengembangan Pelabuhan Bima	Kota Bima	APBN dan sumber pendanaan lain yang sah	Kemenhub	Kemen PUPR, dan Masyarakat				
	2. Pengembangan Pelabuhan Badas	Kabupaten Sumbawa	APBN dan sumber	Kemenhub	Kemen PUPR, dan Masyarakat				

DRAFT

NO	USULAN PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA		WAKTU PELAKSANAAN			
						I	II	III	IV
				PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	(2020-2024)	(2025-2029)	(2030-2034)	(2035-2039)
			pendanaan lain yang sah						
	3. Penambahan angkutan dan trayek	Kabupaten Sumbawa dan Kota Bima	APBN dan sumber pendanaan lain yang sah	Kemenhub	Badan Usaha milik Negara(BUMN) dan Masyarakat				
	4. Perencanaan pengembangan Pelabuhan Kilo	Kabupaten Dompu	APBN dan sumber pendanaan lain yang sah	Kemenhub	Masyarakat				
2.	**Klasifikasi Kepelabuhanan Perikanan**								
	Peningkatan kapasitas pengelolaan dan pelayanan Pelabuhan Soro Kempo	Kota Dompu	APBN dan sumber pendanaan lain yang sah	KKP	Kemenhub, Kemen PUPR dan Masyarakat				
PERWUJUDAN POLA RUANG LAUT									
A.	**KAWASAN PEMANFAATAN UMUM**								
	A.1. Zona Pariwisata								
	1. pengembangan obyek-obyek wisata di Pulau Moyo dan sekitarnya	U1	APBN dan sumber	Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/	KKP, Kementerian				

DRAFT

NO	USULAN PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA		WAKTU PELAKSANAAN			
						I	II	III	IV
				PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	(2020-2024)	(2025-2029)	(2030-2034)	(2035-2039)
			pendanaan lain yang sah	Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf/ Baparekraf)	PUPR dan Masyarakat				
	2. pengembangan konektifitas melalui paket wisata (darat dan laut)	Seluruh KSN Bima	APBN dan sumber pendanaan lain yang sah	Kemenparekraf/Baparekraf	KKP dan Kementerian PUPR				
	3. Pengembangan Pelabuhan dan konektivitas Pulau Moyo dengan Calabai	U1	APBN dan sumber pendanaan lain yang sah	Kemenhub	Kemenparekraf/ Baparekraf dan Kementerian PUPR				
	4. pengembangan tempat sandar, titik labuh, terminal khusus pariwisata, atau Pelabuhan Wisata)	U1	APBN dan sumber pendanaan lain yang sah	Kemenparekraf/Baparekraf	Kemenhub, KKP dan masyarakat				
	5. Penyediaan prasarana dan sarana penunjang wisata	U1	APBN dan sumber pendanaan lain yang sah	Kemenparekraf/Baparekraf	KKP, Kemen PUPR, Pemda dan masyarakat				
	6. Pengembangan fasilitas penunjang eco-port (pelabuhan bersih)	U1	APBN dan sumber pendanaan lain yang sah	Kemenhub	KKP, Kemen PUPR, Kemenparekraf/				

DRAFT

NO	USULAN PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA		WAKTU PELAKSANAAN			
						I	II	III	IV
				PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	(2020-2024)	(2025-2029)	(2030-2034)	(2035-2039)
					Baparekraf, dan masyarakat				
	7. Pembinaan pelayanan sarana angkutan pariwisata transportasi laut	Seluruh KSN Bima	APBN dan sumber pendanaan lain yang sah	Kemenhub	Kemenparekraf/ Baparekrafdan masyarakat				
	8. Penataan dan pengelolaan rute dan trayek transportasi wisata	U1	APBN dan sumber pendanaan lain yang sah	Kemenhub	Kemenparekraf/ Baparekraf dan BUMN				
	9. Penyediaan kapal pengumpan wisata	U1	APBN dan sumber pendanaan lain yang sah	Kemenparekraf/Baparekraf,	KKP, dan masyarakat				
	A.2. Zona Pelabuhan								
	1. pengembangan dan peningkatan pengelolaan pelabuhan	U3-1 dan U3-2	APBN dan sumber pendanaan lain yang sah	Kemenhub	Kemen PUPR dan BUMN				
	2. Membangun jaringan transportasi terpadu antara PP dengan	U3-1 dan U3-2	APBN dan sumber pendanaan lain yang sah	Kemenhub	BUMN dan Masyarakat				

DRAFT

NO	USULAN PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA		WAKTU PELAKSANAAN			
						I	II	III	IV
				PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	(2020-2024)	(2025-2029)	(2030-2034)	(2035-2039)
	jaringan transportasi regional/nasional								
	3. mengembangkan akses dan jasa kepelabuhanan	U3-1 dan U3-2	APBN dan sumber pendanaan lain yang sah	Kemenhub	KKP dan Masyarakat				
	4. pengelolaan alur masuk pelabuhan	U3-1 dan U3-2	APBN dan sumber pendanaan lain yang sah	Kemenhub	TNI dan Pemda				
	5. Penyusunan revisi rencana induk pelabuhan	U3-1 dan U3-2	APBN	Kemenhub	Pemda				
	6. Pemantauan dan evaluasi penataan area labuh jangkar	U3-1 dan U3-2	APBN, APBD dan sumber pendanaan lain yang sah	Kemenhub	TNI dan Pemda				
	7. Penataan kegiatan di pesisir zona pelabuhan	U3-1 dan U3-2	APBN, APBD dan sumber pendanaan lain yang sah	Kemenhub	KKP dan Pemda				
	10. Pengembangan perluasan Bandara	U3-1	APBN dan sumber	Kemenhub	KKP dan BUMN				

DRAFT

NO	USULAN PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA		WAKTU PELAKSANAAN			
						I	II	III	IV
				PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	(2020-2024)	(2025-2029)	(2030-2034)	(2035-2039)
			pendanaan lain yang sah						
	11. Pendalaman alur dan zona pelabuhan	U3-1	APBN dan sumber pendanaan lain yang sah	Kemenhub	TNI				
	12. pengamanan ruang untuk operasional kegiatan pembangkit listrik	U3-1	APBN dan sumber pendanaan lain yang sah	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (KESDM),	Kemenhub dan Perusahaan Listrik Negara (PLN)				
	13. Pengembangan Terminal Untuk kepentingan Sendiri	U3-1	APBN dan sumber pendanaan lain yang sah	Pertamina	Kemenhub dan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (KESDM),				
	14. Penaataan Kegiatan Penangkapan ikan di pelabuhan perikanan Bima	U3-1	APBN, APBD dan sumber pendanaan lain yang sah	KKP	Kemenhub dan Pemda				
	15. Penataan area pendaratan kabel bawah laut	U3-2	APBN, dan sumber	Kementerian Komunikasi dan	KKP, Kemenhub				

DRAFT

NO	USULAN PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA		WAKTU PELAKSANAAN			
						I	II	III	IV
				PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	(2020-2024)	(2025-2029)	(2030-2034)	(2035-2039)
			pendanaan lain yang sah	Informatika (Kemkominfo)					
	16. Rehabilitasi Mangrove	U3-1	APBN, dan sumber pendanaan lain yang sah	KKP	Kemenhub dan Pemda				
	17. Pembangunan Jembatan Lewamori	U3-1	APBN, dan sumber pendanaan lain yang sah	PUPR	Kemenhub, KKP dan Pemda				
	A.4. Zona Energi								
	1. Pengembangan PLTMG	U15-1 dan U15-2	APBN, dan sumber pendanaan lain yang sah	KESDM	Kemenhub dan PLN				
	2. Pengembangan PLTU	U15-1 dan U15-2		KESDM	Kemenhub dan PLN				
	3. Pengembangan sarana distribusi air dalam mendukung operasional pembangkit Listrik	U15-1 dan U15-2		KESDM	Kemenhub dan PLN				
	A.4. Zona Pertahanan dan Keamanan								

DRAFT

NO	USULAN PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA		WAKTU PELAKSANAAN			
						I	II	III	IV
				PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	(2020-2024)	(2025-2029)	(2030-2034)	(2035-2039)
	1. Pembersihan daerah ranjau	U18	APBN, APBD dan sumber pendanaan lain yang sah	TNI	Kemenhub dan KKP				
B.	**KAWASAN KONSERVASI**								
	1. Penyusunan Rencana Blok Pengelolaan Taman Wisata Alam	C5	APBN dan sumber pendanaan lain yang sah	KLHK	KKP				
	2. Pengalokasian dan penetapan ruang untuk tambat dan labuh kapal wisata	C5	APBN dan sumber pendanaan lain yang sah	Kemenhub	KLHK, KKP, dan Pemda				
	3. Penyiapan regulasi tentang aktivitas wisata bahari	C5	APBN dan sumber pendanaan lain yang sah	Kemenparekraf/Baparekraf	KKP dan KLHK				
	4. Pengembangan amenitas wisata bahari	C5	APBN dan sumber pendanaan lain yang sah	Kemenparekraf/Baparekraf, Pemda dan	KLHK, KKP dan Masyarakat				
	2. Pengembangan Pelabuhan dan konektivitas Pulau Moyo dengan Ai Bari	C5	APBN dan sumber pendanaan lain yang sah	Kemenhub	Kemenparekraf/ Baparekraf dan Kementerian PUPR				

DRAFT

NO	USULAN PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA		WAKTU PELAKSANAAN			
						I	II	III	IV
				PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	(2020-2024)	(2025-2029)	(2030-2034)	(2035-2039)
	5. Sosialisasi dan peningkatan kapasitas pengelolaan Kawasan Konservasi	C5	APBN dan sumber pendanaan lain yang sah	KLHK dan KKP	Pemda dan Masyarakat				
	6. Rehabilitasi ekosistem Terumbu Karang yang mengalami kerusakan	C5	APBN, APBD dan sumber pendanaan lain yang sah	KLHK dan KKP	Pemda dan Masyarakat				
	7. Pengembangan sarana dan prasarana pendukung untuk kegiatan pemantauan, konservasi, penelitian dan pendidikan	C5	APBN, APBD dan sumber pendanaan lain yang sah	KKP	KLHK, Kementerian PUPR, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Pemda dan Masyarakat				
	8. Usulan penetapan kawasan konservasi perairan	Seluruh KSN Bima	APBN dan sumber pendanaan lain yang sah	KKP	**KLHK**				
	9. Pengintegrasian kawasan konservasi dalam peta laut	C5	APBN dan sumber pendanaan lain yang sah	TNI	KKP, KLHK dan Pemda				

DRAFT

NO	USULAN PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA		WAKTU PELAKSANAAN			
						I	II	III	IV
				PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	(2020-2024)	(2025-2029)	(2030-2034)	(2035-2039)
	10. Penataan akomodasi wisata di perairan	C5	APBN, APBD dan sumber pendanaan lain yang sah	KKP	KLHK dan Pemda				
	11. Pengkajian dan penetapan lokasi tambat apung	C5	APBN dan sumber pendanaan lain yang sah	Kemenhub	KKP, KLHK dan Pemda				
	12. Penyediaan tambat apung di dekat area wisata alam bawah laut	C5	APBN dan sumber pendanaan lain yang sah	Kemenhub	Kemenparekraf/ Baparekraf, KKP dan KLHK				
	13. Pemantauan ekosistem pesisir dan biota laut yang dilindungi	C5	APBN, APBD dan sumber pendanaan lain yang sah	KLHK	KKP, LIPI Pemda, Polri dan Masyarakat				
	14. Pembentukan dan pengembangan kemitraan pengelolaan kawasan konservasi	C5	APBN, APBD dan sumber pendanaan lain yang sah	KLHK	KKP, Pemda, dan Masyarakat				
C.	**ALUR LAUT**								
	C.1.Alur Pelayaran								

DRAFT

NO	USULAN PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA		WAKTU PELAKSANAAN			
						I	II	III	IV
				PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	(2020-2024)	(2025-2029)	(2030-2034)	(2035-2039)
	1. Penataan alur pelayaran umum	T1.2	APBN dan sumber pendanaan lain yang sah	Kemenhub	KKP dan TNI				
	2. Pengamanan alur perikanan tradisional	T1.2	APBN dan sumber pendanaan lain yang sah	Kemenhub	KKP				
	3. Penyediaan angkutan penumpang, barang dan wisata	T1.2	APBN dan sumber pendanaan lain yang sah	Kemenhub	Kemenparekraf/ Baparekraf, KKP, BUMN dan Masyarakat				
	C.2. Alur Pipa Bawah Laut								
	1. Menyediakan ruang untuk alur pipa	T2	APBN dan sumber pendanaan lain yang sah	KESDM	Kemenhub				
	2. Pemantauan dan evaluasi pipa	T2	APBN dan sumber pendanaan lain yang sah	KESDM	Kemenhub, TNI dan BUMN,				
	C.3. Alur Kabel Bawah Laut								

DRAFT

NO	USULAN PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA		WAKTU PELAKSANAAN			
						I	II	III	IV
				PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	(2020-2024)	(2025-2029)	(2030-2034)	(2035-2039)
	1. Penyediaan ruang untuk kabel telekomunikasi	T3	APBN dan sumber pendanaan lain yang sah	Kemkominfo	KKP dan TNI				
	2. Penggelaran kabel telekomunikasi	T3	APBN dan sumber pendanaan lain yang sah	Kemkominfo	KKP, Kemenhub, TNI dan Masyarakat				
	3. Penggelaran jaringan Pallapa Ring	T3	APBN dan sumber pendanaan lain yang sah	Kemkominfo	KKP, Kemenhub, TNI dan Masyarakat				
	4. Penataan titik pendaratan kabel laut	T3	APBN dan sumber pendanaan lain yang sah	Kemkominfo	KKP, Kemenhub dan TNI				
	5. Pengawasan dan perawatan kabel telekomunikasi bawah laut	T3	APBN dan sumber pendanaan lain yang sah	Kemkominfo	KKP, Kemenhub, TNI dan masyarakat				
	6. Pengkajian ruang untuk kabel listrik bawah laut	T3	APBN dan sumber pendanaan lain yang sah	KESDM	Kemkominfo dan KKP				
	C.4. Alur Migrasi Biota								

DRAFT

NO	USULAN PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA		WAKTU PELAKSANAAN			
						I	II	III	IV
				PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	(2020-2024)	(2025-2029)	(2030-2034)	(2035-2039)
	1. Sosialisasi pengamanan alur migrasi biota laut dilindungi	T4.1 dan T4.2	APBN dan sumber pendanaan lain yang sah	KKP	KLHK, Pemda dan Masyarakat				
	2. Pengendalian kegiatan di sekitar alur migrasi biota	T4.1 dan T4.2	APBN dan sumber pendanaan lain yang sah	KKP	KLHK, Pemda dan Masyarakat				
	3. Pemantauan biota yang dilindungi	T4.1 dan T4.2	APBN dan sumber pendanaan lain yang sah	KKP	KLHK, Pemda dan Masyarakat				
	4. Pengembangan wisata observasi biota laut	T4.1 dan T4.2	APBN dan sumber pendanaan lain yang sah	KKP	Kemenparekraf/ Baparekraf, Pemda dan Masyarakat				
	5. Pengkajian dan pemetaan alur migrasi biota laut laiinnya	Seluruh KSN Bima	APBN dan sumber pendanaan lain yang sah	KKP	LIPI Pemda dan Masyarapakat				

DRAFT